



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN/PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 2 September 2016;
 3. Berita Acara Pleno Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 /BA/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN/PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 – 2019**

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 – 2019.

- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 - 2019 adalah :

1. Menyusun Renstra Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
2. Melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) atau harapan pihak luar terkait dengan Kinerja organisasi
3. Mengumpulkan bahan dan data;
4. Mengumpulkan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis;

5. Komisi

5. Mengusulkan penetapan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 – 2019.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Kelompok Kerja Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 – 2019 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan masa tugas selama 1 (satu) bulan pelaksanaan kegiatan, yaitu bulan September 2016;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-076.01.2.656141 Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 September 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman,

ttd

VIFNER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris

DARLIS

